

PENERAPAN LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA BERDASARKAN PSAK NO. 45

(Studi Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf)

Andi Marlinah*)
Ali Ibrahim*)

***Abstract** : This research to know the financial statement Mosque of Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf in accordance with SFAS 45 or not yet. The research method used descriptive qualitative that is direct by observation, interviews, and literatur study, with the stages of analysis data collection, data reduction, data triangulation, and conclusion. The research results obtained in Mosque of Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf is financial statement on Mosque of Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. different with SFAS 45 which follows the format of the financial statement of Mosque of Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf.*

***Keywords**: Financial Statement of Nonprofit Organization, SFAS 45.*

PENDAHULUAN

Tuntutan untuk memberikan informasi dalam bentuk suatu laporan pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan sejumlah dana yang diterima dari masyarakat dalam bentuk laporan keuangan tidak hanya dilakukan oleh organisasi yang berorientasi laba namun juga untuk organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba merupakan suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk suatu tujuan yang tidak komersial. Organisasi tersebut walau tidak berorientasi terhadap laba, tetapi juga membutuhkan informasi akuntansi karena mereka harus mempunyai anggaran, membayar pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan operasional organisasi serta urusan-urusan keuangan lainnya.

Organisasi nirlaba merupakan suatu organisasi yang bertujuan pokok untuk mendukung kepentingan publik yang tidak komersial, organisasi nirlaba meliputi organisasi keagamaan, sekolah, rumah sakit, dan klinik publik, organisasi masyarakat, organisasi sukarelawan, serikat buruh.

Tujuan dari organisasi nirlaba menjadi jelas perbedaannya ketika dibandingkan dengan organisasi bisnis.

Organisasi nirlaba berdiri untuk mewujudkan perubahan pada individu atau komunitas, sedangkan organisasi bisnis bertujuan untuk mencari keuntungan. Organisasi nirlaba menjadikan sumber daya manusia sebagai aset yang paling berharga, karena semua aktivitas organisasi ini pada dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk manusia.

Akuntansi pada dasarnya merupakan kegiatan yang mengolah transaksi - transaksi keuangan menjadi informasi keuangan yang siap pakai. Kegiatan yang dilakukan dalam proses akuntansi meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan dari suatu organisasi.

Di dalam Al-Quran jelas dikatakan tentang perintah untuk pencatatan dalam (QS. Al-Baqarah : 282), dan aturan yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No. 45 mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Dua sumber diatas merupakan tolak ukur yang menjadi landasan perlunya pembuatan laporan keuangan untuk organisasi nirlaba, khususnya organisasi keagamaan masjid yang sumber pembiayaannya berasal dari swadaya masyarakat. Apalagi sebagai seorang

muslim yang mendedikasikan dirinya pada organisasi keagamaan masjid sudah selayaknya menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman.

Organisasi keagamaan masjid, dapat dikategorikan sebagai organisasi nirlaba karena sumber dana untuk membiayai aktivitas organisasi tersebut berasal dari sumbangan para jamaah Masjid dan para penyumbang lainnya yang tidak mengharapkan imbalan apapun yang bersifat duniawi. Organisasi keagamaan masjid adalah bentuk organisasi nirlaba yang mana sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45 Tahun 2011) tentang operasi nirlaba, maka organisasi keagamaan masjid juga harus membuat laporan keuangan dan melaporkan kepada para pemakai laporan keuangan seperti masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus terhadap dana yang telah diterima.

Pembuatan laporan keuangan organisasi keagamaan masjid sangatlah penting sehingga pertanggungjawaban keuangan menjadi jelas, dan dapat meningkatkan kepercayaan jamaah masjid yang telah memberikan sumberdaya kepada masjid untuk mengelola dana tersebut. Akibat penyajian laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu hilangnya kepercayaan jamaah. Hal ini tentu sangat merugikan organisasi tersebut, baik dalam hal kegiatan masyarakat apalagi pertanggungjawaban kepada Allah SWT.

Sebagai organisasi yang menggunakan dana masyarakat sebagai sumber keuangannya dalam bentuk sumbangan, sedekah atau bentuk bantuan sosial lainnya yang berasal dari masyarakat (publik), masjid menjadi bagian entitas publik yang semua aktivitasnya harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Proses masuk dan keluarnya dana dalam organisasi keagamaan masjid tidak teratur dengan baik sehingga terkesan tertutupi yang menimbulkan praktek korupsi. Hal ini terjadi karena tidak

adanya pencatatan keuangan yang baik dari pihak masjid, padahal keuangan masjid juga harus dikelola secara profesional. Alasan lain yang sering dikemukakan adalah karena masjid adalah lembaga sosial dan urusan akhirat, sehingga apabila ada penyelewengan itu urusan pengurus dan Allah SWT. Untuk itulah dalam mengupayakan pengaturan dana, masjid memerlukan pencatatan keuangan yang baik sehingga informasi akuntansi yang dihasilkan bersifat akurat. Informasi yang akurat dapat dicapai melalui penerapan standar akuntansi, dalam hal ini sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45.

Berdasarkan uraian diatas dan mengingatnya pentingnya pelaporan keuangan pada organisasi nirlaba seperti masjid, maka penulis tertarik mengangkat judul: "Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Ber-dasarkan PSAK No. 45 Studi Pada Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf".

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas yang telah dijelaskan penulis dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan yaitu apakah laporan keuangan Masjid Al-Markaz Al-IslamiJenderal M. Jusuf sesuai dengan PSAK No. 45?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui laporan keuangan Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf sesuai dengan PSAK No.45 ataukah belum.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Akuntansi

Menurut (Rudianto:16) akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas/

transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan.

Definisi lain datang dari (Harison:3), menurutnya akuntansi (*accounting*) merupakan suatu sistem informasi, yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan yang akan membuat keputusan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis.

Akuntansi adalah seni yang berisi angka-angka yang didapatkan dari olahan transaksi yang menghasilkan informasi yang bersifat netral yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

Organisasi Nirlaba

Pengertian Organisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba atau nonprofit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal didalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (Leiwakabessy:17). Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah negeri, derma politik, rumah sakit, dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institut riset, museum, dan beberapa para petugas pemerintah (Korompis:54).

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa organisasi nirlaba adalah organisasi yang didirikan oleh publik, dan sumberdaya dalam pengelolaan organisasi tersebut berasal dari publik, sehingga peruntukannya untuk kepentingan publik.

Karakteristik Organisasi Nirlaba

Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama yang mendasar adalah cara organisasi itu memperoleh sumberdaya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasionalnya (IAI:45.1).

Dalam PSAK No. 45 (revisi 2011) paragraf 01, karakteristik organisasi nirlaba yaitu:

- a. Sumberdaya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumberdaya yang diberikan.
- b. Menghasilkan barang dan / jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.
- c. Tidak adanya kepemilikan seperti pada organisasi bisnis. Organisasi nirlaba dimiliki oleh publik. Dengan kata lain kepemilikan organisasi nirlaba tidak dapat dijual atau dialihkan.

Tujuan Organisasi Nirlaba

Menurut (Nariasih:17) pendidikan, pelayanan sosial, perlindungan politik, dan rekreasi merupakan tujuan utama dari organisasi nirlaba. Tujuan seperti ini bergantung pada jenis atau bidang yang dijalankan oleh masing-masing organisasi. Organisasi merupakan suatu entitas sosial yang terkoordinasi secara sadar, terdiri dari dua orang atau lebih dengan batasan yang relatif teridentifikasi, yang berfungsi secara berkelanjutan untuk mencapai seperangkat sasaran bersama (Tinungki:810-811).

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan organisasi nirlaba adalah untuk melayani publik, dalam hal untuk mengakses tempat umum yang diperuntukkan untuk publik.

Pengertian Organisasi Keagamaan dan Pengertian Masjid

Menurut (Bastian:216) organisasi keagamaan dapat diartikan sebagai organisasi yang fokus gerakannya terkait dengan agama tertentu, yang menyangkut juga permasalahan ibadah atau menjalankan segala kewajiban Tuhan terkait agama

atau kepercayaan tertentu. Organisasi keagamaan dapat mengacu pada organisasi dalam sebuah Masjid, Mushola, Gereja, Kapel, Kui, Klenteng, Wihara, maupun Pura atau organisasi diluar organisasi keagamaan namun bergerak dalam bidang keagamaan.

Masjid (tempat sujud) secara umum merupakan bangunan tempat beribadah umat muslim. Masjid diambil dari kata *sajada* > sujud > *masjad* / masjid mengandung arti taat, patuh, tunduk dengan rasa takzim penuh hormat. Jika diartikan kata masjid atau tempat sujud berarti juga tempat melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan ketaatan atau kepatuhan kepada Allah SWT (Putri).

Tujuan Organisasi Keagamaan

Menurut (Bastian:218) setiap organisasi memiliki tujuan spesifik dan unik yang hendak dicapai dan dapat bersifat kuantitatif dan kualitatif. Tujuan yang bersifat kuantitatif misalnya adalah pencapaian pendapatan maksimum, pertumbuhan organisasi, dan produktivitas. Tujuan kualitatif adalah efisiensi dan efektivitas organisasi, manajemen organisasi yang tangguh, moral pegawai yang tinggi, reputasi organisasi, stabilitas, dan pelayanan masyarakat.

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan organisasi keagamaan adalah untuk melayani masyarakat dalam hal peribadahan. Masyarakat akan menjadi nyaman beribadah jika tempat keagamaan dikelola dengan baik.

Sumber Pembiayaan Organisasi Keagamaan

Menurut (Bastian:218) organisasi di masjid memiliki sumber dana dari umat yang bisa dalam bentuk seperti infak, sodaqoh, zakat, fidyah, dan lain-lain sesuai ajaran Islam. Sedangkan alokasi dana masjid selain untuk pemeliharaan bangunan beserta seluruh perlengkapannya secara berkala, juga

dialokasikan untuk berbagai kegiatan lainnya seperti pengajian rutin dan khusus, TPA atau pengajian anak-anak, bazar, maupun kegiatan peringatan hari-hari besar Islam.

Pola Pertanggungjawaban Organisasi Keagamaan

Menurut (Bastian:219) pola pertanggungjawaban di organisasi keagamaan bersifat vertikal dan horizontal. Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti kepada pembina apabila organisasi keagamaan tersebut memakai sistem struktural. Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, khususnya pengguna atau penerima layanan organisasi keagamaan yang bersangkutan. Kedua jenis pertanggungjawaban tersebut merupakan elemen penting dari proses akuntabilitas publik.

Perintah Pencatatan Dalam Al-Qur'an

Menurut (Bastian:216), jika mengkaji lebih jauh dan mendalam terhadap sumber dari ajaran Islam, misalnya, dalam Al-Qur'an, maka dalam ayat-ayat maupun hadits-hadits, Islam juga membahas ilmu akuntansi. Agama diturunkan untuk menjawab persoalan manusia. Ajaran agama harus dilaksanakan dalam segala aspek kehidupan. Salah satunya yaitu mengenai perintah pencatatan.

Akuntansi Organisasi Nirlaba

Organisasi apapun dalam kegiatannya mengelola uang harus membuat laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan.

Persamaan Dasar Akuntansi Organisasi Nirlaba

Persamaan dasar akuntansi organisasi nirlaba berbeda dengan persamaan dasar

akuntansi pada perusahaan lain. Hal ini karena organisasi nirlaba tidak mengenal modal pemilik. Sumber harta organisasi nirlaba berasal dari sumbangan dan hasil pengembangannya (Purwanto).

Dalam Modul Pelatihan Akuntansi Nirlaba Yayasan Pena Bulu Persamaan akuntansi untuk organisasi nirlaba dapat digambarkan sebagai berikut:

AKTIVA = KEWAJIBAN + AKTIVA BERSIH

Ilustrasi berikut memperlihatkan hubungan dalam persamaan akuntansi secara jelas:

a. Dokumen Transaksi

Adalah bukti-bukti transaksi atas kejadian atau transaksi yang dilakukan oleh lembaga baik kepada pihak dalam ataupun dengan pihak luar.

b. Jurnal

Adalah cara pencatatan transaksi yang dilakukan oleh lembaga, dalam akuntansi menggunakan sistem pencatatan dua kali yaitu pencatatan pada dua posisi debet dan kredit, dimana pencatatan pada suatu akun akan berpengaruh terhadap akun yang lain.

c. Penggolongan

Adalah suatu proses akuntansi terhadap jurnal yang dicatat menggunakan *double entry system* dikelompokkan ke dalam masing-masing akun yang berupa buku besar.

d. Buku Besar

Sering juga disebut perkiraan, akun atau pos. Buku ini adalah media untuk menampung transaksi yang telah diklasifikasikan menggunakan jurnal dengan proses penggolongan.

e. Pengikhtisaran

Proses peringkasan hasil dari pengelompokan yang berupa buku besar masing-masing akun kemudian diikhtisarkan nilai saldo setiap buku besar ke dalam neraca percobaan.

f. Neraca Saldo

Adalah media yang berisi ringkasan seluruh akun-akun yang

dimiliki lembaga dengan nilai saldo akhirnya. Nilai saldo ini berasal dari buku besar.

g. Laporan Keuangan

Adalah hasil akhir dari tahapan atau siklus akuntansi, dimana akuntansi menyajikan laporan keuangan bersifat umum untuk semua pemakai.

Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba

Setelah dilakukan pencatatan, kemudian digolongkan, dan diikhtisarkan, maka tahap akhir yaitu laporan keuangan.

Unsur-Unsur Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No. 45. Akuntansi organisasi nirlaba lazimnya mengikuti bentuk laporan keuangan berdasarkan pola PSAK No. 45. Unsur-unsur laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 45 (revisi 2011) yaitu:

a. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan sama halnya dengan laporan neraca pada laporan keuangan lembaga yang mencari laba. Laporan posisi keuangan disebutkan dalam PSAK No. 45 (revisi 2011) paragraf 10, adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, dan aset neto serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Contoh laporan posisi keuangan merujuk pada lampiran 1.

Dalam PSAK NO. 45 (revisi 2011) paragraf 13, informasi likuiditas diberikan dengan cara sebagai berikut:

1. Menyajikan aset berdasarkan urutan likuiditas, dan liabilitas berdasarkan tanggal jatuh tempo.
2. Mengelompokkan aset ke dalam lancar dan tidak lancar, dan liabilitas ke dalam jangka pendek dan jangka panjang.
3. Mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aset atau saat jatuh tempo liabilitas, termasuk

pembatasan penggunaan aset, dalam catatan atas laporan keuangan.

Didalam modul Pelatihan Akuntansi Nirlaba Yayasan Pena Bulu, laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aktiva bersih berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu:

1. Aktiva Bersih Terikat Permanen

Adanya pembatasan sumber daya secara permanen dari penyumbang dalam pemanfaatan atau penggunaan oleh organisasi, tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut.

2. Aktiva Bersih Terikat Temporer

Pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.

3. Aktiva Bersih Tidak Terikat

Sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang.

4. Informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan.

b. Laporan Aktivitas

Dalam PSAK No. 45 (revisi 2011) paragraf 19, menyebutkan bahwa tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset neto; hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain; dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program

atau jasa. Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur dan pihak lain untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan entitas nirlaba dan memberikan jasa, dan menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer.

c. Laporan Arus Kas

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode (Andarsari, 2016).

Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK No. 2 (revisi 2009) dengan tambahan sesuai dalam PSAK No. 45 (revisi 2011) paragraf 34 yaitu aktivitas pendanaan. Penyajian arus kas masuk dan keluar harus digolongkan sebagai berikut:

1. Aktivitas Operasi

Dalam PSAK No. 2 (revisi 2009) paragraf 13 menjelaskan jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator utama untuk menentukan apakah operasi entitas dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

2. Aktivitas Investasi

Dalam PSAK No. 2 (revisi 2009) paragraf 16 menjelaskan pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan pengeluaran yang telah terjadi untuk sumberdaya yang dimaksudkan menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.

3. Aktivitas Pendanaan

Dalam PSAK No. 45 (revisi 2011) paragraf 34, laporan arus kas dengan tambahan berikut ini

- a) Penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang.
- b) Penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan, dan pemeliharaan aset tetap, atau peningkatan dana abadi.
- c) Bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang.

d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Merupakan bagian dari laporan keuangan yang tak dipisahkan karena berisikan penjelasan-penjelasan rinci atas akun-akun dalam laporan keuangan (Andarsari, 2016).

Unsur-Unsur Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No. 109

Dalam PSAK No. 109 (revisi 2008) paragraf 01 menyatakan tujuan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 adalah untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Dalam Lampiran Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 (revisi 2008) paragraf 2, komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:

a. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Lampiran PSAK No. 109 (revisi 2008) paragraf 3, entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait.

b. Laporan Perubahan Dana

Lampiran PSAK No. 109 (revisi 2008) paragraf 4, amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana

infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal.

c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Lampiran PSAK No. 109 (revisi 2008) paragraf 5, entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:

1. Aset kelolaan yang termasuk aset lancar.
2. Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan.
3. Penambahan dan pengurangan.
4. Saldo awal.
5. Saldo akhir.

d. Laporan Arus Kas

Lampiran PSAK No. 109 (revisi 2008) paragraf 6, entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Lampiran PSAK No. 109 (revisi 2008) paragraf 7, amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.

Metode Analisis

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Menurut (Emzir:3) dalam penelitian kualitatif deskriptif data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Metode deskriptif menjelaskan suatu keadaan atau fenomena sesuai dengan realita yang terjadi sehingga tidak diperlukan perumusan hipotesis (Nariasih:23).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Keuangan Pengelola Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf

Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf, dibangun untuk

menjadi pusat peradaban dan pengkajian Islam di Kawasan Timur Indonesia, sekaligus mewakili kebanggaan dan identitas masyarakat Sulawesi Selatan. Selain berfungsi sebagai fasilitas ibadah, Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf juga di-manfaatkan sebagai sarana pendidikan, kegiatan sosial, dan kegiatan ekonomi. Tetapi untuk mewujudkan semua kegiatan tersebut, Pengelola Masjid Al-Markaz Makassar juga membutuhkan bantuan sumberdaya untuk membiayai kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil observasi pada Pengelola Masjid Al-Markaz Makassar, pencatatan administrasi keuangan dibedakan menjadi dua yaitu penerimaan dan pengeluaran. Sumberdaya yang diterima setiap minggunya, kemudian dilaporkan dan dikelola oleh Pengelola Masjid Al-Markaz Makassar untuk membiayai belanja utama yang telah ditetapkan.

a. Penerimaan Keuangan Pengelola Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf

Penerimaan Pengelola Masjid Al-Markaz Makassar yaitu bersumber dari kotak amal, sumbangan, dan infaq. Kotak amal yang terkumpul langsung dihitung ketika selesai sholat Jum`at oleh majelis yang bertugas dan dicatat jumlahnya. Setiap penerimaan yang diterima oleh bendahara akan dicatat.

b. Pengeluaran Keuangan Pengelola Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf

Pengeluaran Pengelola Masjid Al-Markaz Makassar dibagi menjadi dua yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran tidak rutin. Contoh pengeluaran rutin yaitu pengeluaran rutin BPH, PLN, PDAM, telpon/internet, personil. Sedangkan pengeluaran yang tidak rutin yaitu hari besar islam, pengislaman, konstruksi dan pemeliharaan.

Setiap bagian yang berhubungan dengan aktivitas masjid yang membutuhkan dana, dapat langsung mengambilnya dari bendahara dengan syarat harus membuat bukti atau membuat proposal ketika akan membuat suatu kegiatan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Pengelola Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf

Aktivitas keuangan pada Pengelola Masjid Al-Markaz Makassar untuk tahun berikutnya diawali dengan membentuk anggaran pendapatan dan belanja. Anggaran pendapatan dan belanja tersebut sangat berperan penting dalam pelaporan keuangan masjid, karena semua penerimaan dan pengeluaran mengacu pada anggaran yang telah dibuat oleh pihak BPH (Badan Pengelola Harian). BPH Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf membuat anggaran pendapatan dan belanja untuk satu tahun kedepan.

Sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan masjid, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja diusahakan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan masjid sehingga anggaran setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dengan adanya anggaran ini, diharapkan kegiatan yang ada di masjid dapat terlaksana secara teratur dan terencana.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pengelola Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf dilakukan dalam rapat pengurus BPH yang dilaksanakan pada bulan November setiap tahunnya. Seluruh pengurus BPH dalam rapat tersebut mengusulkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran.

Pencatatan Keuangan Pengelola Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf


Laporan keuangan Pengelola Masjid Al-Markaz Makassar, sangat erat hubungannya dengan proses pencatatan

transaksi yang dilakukan yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas.

Proses pencatatan dilakukan mulai diterimanya dana yang berasal dari kotak amal dan infaq. Proses pengeluaran kas yang berawal dari permintaan dana yang dibuktikan

dengan nota atau proposal kegiatan yang diajukan kepada bendahara, yang selanjutnya bendahara akan membuat laporan keuangan setiap minggunya yang akan disampaikan kepada jamaah ketika hari jum`at.

Gambar 1
Siklus Pelaporan Keuangan Pengelola Masjid Al-Markaz Al-Islami
Jenderal M. Jusuf



Buku pencatatan yang digunakan oleh Pengelola Masjid Al-Markaz Makassar yaitu buku kas harian.

Laporan Keuangan Pengelola Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf

Bentuk akuntabilitas dari suatu organisasi adalah laporan keuangan. Laporan keuangan digunakan untuk melihat keadaan suatu organisasi. Laporan keuangan Pengelola Masjid Al-Markaz Makassar disusun oleh bendahara, dan bagian administrasi dan pembukuan, dan disampaikan kepada jamaah setiap jum`at yang berisi laporan penerimaan dan pengeluaran selama satu minggu. Penyampaian laporan keuangan setiap jum`at dilakukan sebagai media transparansi oleh pihak pengelola kepada jamaah yang telah memberikan sumberdaya. Laporan keuangan yang digunakan oleh Pengelola Masjid Al-Markaz Makassar mengikuti format yang disusun sendiri oleh pihak Pengelola Masjid Al-Markaz Makassar yakni bendahara dan bagian pembukuan.

Dari laporan keuangan yang telah dibuat setiap minggunya, dapat diketahui berapa jumlah uang yang masuk dan berapa jumlah uang yang keluar dalam setiap minggunya, hal ini bertujuan untuk mengontrol keuangan dari Pengelola Masjid Al-Markaz Makassar. Manajemen keuangan pada Pengelola Masjid Al-Markaz Makassar pada dasarnya berdasarkan akuntansi berbasis kas, karena pencatatan yang digunakan hanya mencatat pengeluaran dan penerimaan kas, dan pencatatan yang dilakukan berdasarkan waktu kas masuk dan kas keluar.

Laporan mingguan inilah dibacakan oleh pihak pengelola Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf kepada jamaah sebelum acara jum`at dimulai.

Selain membuat laporan keuangan setiap minggu, bendahara dan bagian pembukuan Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf juga membuat laporan bulanan, yang merupakan rekap dari setiap pengeluaran minggunya.

Setelah membuat laporan bulanan, selanjutnya bendahara dan bagian pembukuan Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf membuat laporan realisasi pendapatan dan belanja dan laporan suplesi arus kas

Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No. 45 pada Pengelola Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf

Rekomendasi Jurnal Umum Kepada Pengelola Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf Berdasarkan Siklus Akuntansi Nirlaba

Berdasarkan hasil penelitian pada Pengelola Masjid Al-Markaz Makassar, bahwa pada pencatatan harian, Pengelola Masjid Al-Markaz Makassar hanya menggunakan buku kas harian. Hal tersebut pastinya berbeda dengan siklus akuntansi pada umumnya, yang mana pencatatan harian menggunakan jurnal umum.

Jurnal merupakan tempat yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Dan berikut merupakan rekomendasi jurnal umum kepada Pengelola Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf berdasarkan siklus akuntansi nirlaba:

Tabel 1 Rekomendasi Jurnal Umum Kepada Pengelola Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf Berdasarkan Siklus Akuntansi Nirlaba

(Dalam Rupiah)

TANGGAL		KETERANGAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
Sept	1	Kas	10.730.000	
		Kotak Amal Jum'at		10.730.000
1	1	Kas	1.100.000	
		Alas kaki (Penerima. alas kaki harian)		1.100.000
1	1	Kas	700.000	
		Alas kaki (Penerima. alas kaki jum'at)		700.000
1	1	Kas	1.000.000	
		Parkir (Penerima. parkir harian)		1.000.000
1	1	Kas	1.950.000	
		Parkir (Penerima. parkir jum'at)		1.950.000
1	1	Kas	780.000	
		Bazar jum'at		780.000
1	1	Muballigh	5.145.000	
		Kas (Transport penceramah)		5.145.000
1	1	Pengelola kotak amal	1.070.000	
		Kas		1.070.000
1	1	Pengelola alas kaki	550.000	
		Kas (alas kaki harian)		550.000
1	1	Pengelola alas kaki	350.000	
		Kas (alas kaki jum'at)		350.000
1	1	Pengelola parkir	550.000	
		Kas (parkir harian)		550.000
1	1	Pengelola parkir	975.000	
		Kas (parkir jum'at)		975.000
1	1	Keamanan jum'at	325.000	
		Kas (Petugas al-haris)		325.000
1	1	Keamanan jum'at	200.000	
		Kas (Petugas kepolisian)		200.000

Sept	1	Rutin keamanan	150.000	
		Kas (Keamanan ahad)		150.000
	6	Kas	81.657.000	
		Kotak amal ID Adha		81.657.000
	6	Kas	2.200.000	
		Alas kaki (Alas kaki idul adha)		2.200.000
	6	Kas	500.000	
		Etalase (etalase kawirung)		500.000
	6	Kas	500.000	
		Etalase (Etalase satura)		500.000
	6	Kas	550.000	
		Etalase (Etalase karya muda)		550.000
	6	Pengelola kotak amal	8.100.000	
		Kas		8.100.000
	6	Pengelola alas kaki	1.100.000	
		Kas (Alas kaki idul adha)		1.100.000
	6	Pengelola kota amal	1.660.000	
		Kas		1.660.000
	6	Hari besar islam	7.299.000	
		Kas (Akomodasi khatib idul adha)		7.299.000
	6	Hari besar islam	7.500.000	
		Kas (Konsumsi idul adha)		7.500.000
	6	Rutin kebersihan & Pertamanan	3.000.000	
		Kas (Kebersihan idul adha)		3.000.000
	6	Hari besar islam	1.090.000	
		Kas (Panitia qurban)		1.090.000
	6	Hari besar islam	1.090.000	
Kas (Spanduk idul adha)			1.090.000	
6	Rutin sekretariat & personil	200.000		
	Kas		200.000	
		Dst.....		

Sumber : Rekomendasi oleh penulis, 2017.

Rekomendasi Laporan Posisi Keuangan Kepada Pengelola Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf Berdasarkan PSA No. 45

Rekomendasi penyajian laporan posisi keuangan berdasarkan PSAK No. 45 pada Pengelola Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Rekomendasi Laporan Posisi Keuangan Kepada Pengelola Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf Berdasarkan PSAK No. 45

REKOMENDASI LAPORAN POSISI KEUANGAN KEPADA PENGELOLA MASJID AL-MARKAZ AL-ISLAMI JENDERAL M. JUSUF PERIODE 01 JANUARI – SEPTEMBER 2017	
ASET	
<i>Aset Lancar</i>	
Kas dan setara kas	Rp 940.507.733
Jumlah Aset	Rp 940.507.733
LIABILITAS	
ASET NETO	-
Tidak terikat	Rp 940.507.733
Jumlah Liabilitas dan Aset Neto	Rp 940.507.733

Sumber : Rekomendasi oleh penulis, 2017.

a. Aktiva

Akun yang nampak pada aktiva yaitu kas dan setara kas. Aktiva untuk Pengelola Masjid Al-Markaz Makassar hanya terdiri dari kas dan setara kas, karena Pengelola Masjid Al-Markaz Makassar tidak mempunyai piutang dan persediaan, sedangkan untuk perlengkapan dan aset tetap hanya berupa jumlah unit yang disusun dalam daftar inventaris (merujuk pada lampiran 12) sehingga tidak dapat diketahui harga perolehan dan penyusutan.

b. Kewajiban dan Aktiva Bersih

Pengelola Masjid Al-Markaz Makassar tidak memiliki kewajiban kepada pihak lain. Aktiva bersih Pengelola Masjid Al-Markaz Makassar terdiri atas aktiva bersih tidak terikat dan aktiva bersih terikat temporer. Nilai aktiva bersih tidak terikat yang disajikan dalam laporan posisi keuangan merupakan hasil perhitungan jumlah penerimaan tidak terikat dikurangi jumlah pengeluaran tidak terikat. Nilai aktiva bersih terikat temporer yang disajikan dalam laporan posisi keuangan merupakan hasil perhitungan jumlah penerimaan terikat temporer dikurangi pengeluaran temporer

Rekomendasi Laporan Aktivitas Kepada Pengelola Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf Berdasarkan PSAK No. 45

Rekomendasi penyajian laporan aktivitas berdasarkan PSAK No. 45 pada Pengelola Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3 Rekomendasi Laporan Aktivitas Kepada Pengelola Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf Berdasarkan PSAK No. 45

REKOMENDASI LAPORAN AKTIVITAS KEPADA PENGELOLA MASJID AL-MARKAZ AL-ISLAMI JENDERAL M. JUSUF PERIODE 01 JANUARI – SEPTEMBER 2017	
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT	
<i>Penerimaan</i>	
Sumbangan/bantuan/infaq	Rp 212.295.000
Jasa layanan (Catatan B)	Rp 1.364.051.000
Lain-lain (Catatan C)	Rp 2.498.905.830
<i>Jumlah Penerimaan</i>	Rp 4.035.251.830
<i>Beban</i>	
Rutin BPH dakwah & kajian islam	Rp 2.793.500
Muballigh	Rp 329.530.000
Pengislaman	Rp 12.400.000
Ramadhan/ B. Puasa	Rp 1.022.471.500
Hari Besar Islam	Rp 80.173.200
Rutin BPH sarana & prasarana	Rp 198.000
PLN	Rp 214.715.600
PDAM	Rp 627.100
Konstruksi & Pemeliharaan	Rp 298.433.600
Rutin BPH ekonomi & keuangan	-
Pengelola Bazar Jum`at	Rp 30.169.500
Pengelola Bazar Ramad	Rp 13.925.000
Pengelola Kotak Amal	Rp 109.319.000
Pengelola Alas Kaki	Rp 57.915.000
Pengelola Parkir	Rp 100.768.500
Rutin BPH humas & penerbitan	-
Buletin Jum`at	Rp 700.000
Rutin BPH pemuda/or/kesenian	Rp 9.136.000
Rutin BPH sosial & kesehatan	Rp 2.381.500
Rutin BPH perpustakaan & arsip	Rp 37.181.400
Rutin BPH perempuan & M. Taklim	Rp 60.570.000
Rutin Keamanan & ketertiban	Rp 15.521.000
Keamanan Jum`at	Rp 19.950.000

Rutin Kebersihan & pertanaman	Rp 48.401.800
Rutin Sekretariat & Personil	Rp 49.767.900
Personil	Rp 1.209.805.000
Telpon/Internet	Rp 350.000
Bank / Pajak	Rp 2.215.700
Tab. Qurban / Jamsostek	Rp 70.514.950
Rutin Cadangan	Rp 16.240.000
Tambahan	Rp 163.203.100
<i>Jumlah</i>	Rp 3.938.942.050
<i>Kenaikan Aset Neto Tidak Terikat</i>	Rp 96.309.780
PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT TEMPORER	-
PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT PERMANEN	-
KENAIKAN ASET NETO	Rp 96.309.780
ASET NETO AWAL TAHUN	Rp 844.197.953
ASET NETO AKHIR SEPTEMBER	Rp 940.507.733

Sumber : Rekomendasi oleh penulis, 2017.

a. Penerimaan

Dalam laporan keuangan Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf, yang termasuk kategori penerimaan tidak terikat adalah sumbangan, jasa layanan, penghasilan investasi, dan penerimaan lainnya. Nilai sumbangan/bantuan/inafaq yang disajikan yaitu total sumbangan/bantuan/inafaq yang diterima jamaah. Sedangkan jasa layanan merupakan penerimaan yang diperoleh ketika masjid memberikan jasa pelayanan kepada jamaah yaitu dalam bentuk kotak amal, alas kaki.

b. Pengeluaran

Yang termasuk dalam kategori pengeluaran yaitu semua penggunaan dana untuk membiayai belanja yang terdapat dalam anggaran.

Rekomendasi Laporan Arus Kas Kepada Pengelola Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf Berdasarkan PSAK No. 45

Rekomendasi penyajian laporan arus kas berdasarkan PSAK No. 45 pada Pengelola Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4 Rekomendasi Laporan Arus Kas Kepada Pengelola Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf Berdasarkan PSAK No. 45

REKOMENDASI LAPORAN ARUS KAS KEPADA PENGELOLA MASJID AL-MARKAZ AL-ISLAMI JENDERAL M. JUSUF PERIODE 01 JANUARI – SEPTEMBER 2017	
AKTIVITAS OPERASI	
<i>Penerimaan</i>	
Kas dari pendapatan jasa	Rp 1.364.051.000
Kas dari sumbangan	Rp 212.295.000
Penerimaan lain-lain	Rp 2.498.905.830
<i>Pengeluaran</i>	
Rutin BPH dakwah & kajian islam	(Rp 2.793.500)
Muballigh	(Rp 329.530.000)
Pengislaman	(Rp 12.400.000)
Ramadhan/ B. Puasa	(Rp 1.022.471.500)
Hari Besar Islam	(Rp 80.173.200)
Rutin BPH sarana & prasarana	(Rp 198.000)
PLN	(Rp 214.715.600)
PDAM	(Rp 627.100)
Konstruksi & Pemeliharaan	(Rp 298.433.600)
Rutin BPH ekonomi & keuangan	-
Pengelola Bazar Jum`at	(Rp 30.169.500)
Pengelola Bazar Ramad	(Rp 13.925.000)
Pengelola Kotak Amal	(Rp 109.319.000)
Pengelola Alas Kaki	(Rp 57.915.000)
Pengelola Parkir	(Rp 100.768.500)
Rutin BPH humas & penerbitan	-
Buletin Jum`at	(Rp 700.000)
Rutin BPH pemuda/or/kesenian	(Rp 9.136.000)

Rutin BPH sosial & kesehatan	(Rp 2.381.500)
Rutin BPH perpustakaan & arsip	(Rp 37.181.400)
Rutin BPH perempuan & M. Taklim	(Rp 60.570.000)
Rutin Keamanan & ketertiban	(Rp 15.521.000)
Keamanan Jum`at	(Rp 19.950.000)
Rutin Kebersihan & pertanaman	(Rp 48.401.800)
Rutin Sekretariat & Personil	(Rp 49.767.900)
Personil	(Rp 1.209.805.000)
Telpon/Internet	(Rp 350.000)
Bank / Pajak	(Rp 2.215.700)
Tab. Qurban / Jamsostek	(Rp 70.514.950)
Rutin Cadangan	(Rp 16.240.000)
Tambahan	(Rp 163.203.100)
Kas Neto Yang Digunakan Untuk Aktivitas Operasi	Rp 96.309.780
AKTIVITAS INVESTASI	-
AKTIVITAS PENDANAAN	-
KENAIKAN NETO DALAM KAS DAN SETARA KAS	Rp 96.309.780
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	Rp 844.197.953
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR SEPTEMBER	Rp 940.507.733

Sumber : Diolah oleh penulis, 2017.

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Nama akun yang disajikan adalah penambahan dan pengurangan kas yang terkait dengan kegiatan operasional Pengelola Masjid Al-Markaz Makassar berupa penerimaan atas jasa, penerimaan dari sumbangan, dan penerimaan lain-lain

Dalam aktivitas pendanaan ini yaitu penerimaan dan pengeluaran kas terkait dengan pendanaan, seperti pembayaran kewajiban. Tetapi Pengelola Masjid Al-Markaz Makassar tidak mempunyai akun yang terkait dengan aktivitas pendanaan.

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Dalam akun yang disajikan yaitu semua penerimaan dan pengeluaran kas yang terkait dengan investasi Pengelola Masjid Al-Markaz Makassar. Dalam hal ini, Pengelola Masjid Al-Markaz Makassar tidak mempunyai akun yang terkait dengan aktivitas investasi.

Rekomendasi Catatan Atas Laporan Keuangan Kepada Pengelola Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf Berdasarkan PSAK No. 45

Rekomendasi penyajian catatan atas laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 45 pada Pengelola Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf dapat dilihat pada tabel berikut ini:

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tabel 5. Rekomendasi Catatan Atas Laporan Keuangan Kepada Pengelola Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf Berdasarkan PSAK No. 45

REKOMENDASI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEPADA PENGELOLA MASJID AL-MARKAZ AL-ISLAMI JENDERAL M. JUSUF PERIODE 01 JANUARI – SEPTEMBER 2017	
CATATAN A	
Pengelola Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf hanya mempunyai penerimaan tidak terikat. Hal ini karena seluruh penerimaan dikumpulkan menjadi satu pintu penerimaan, kemudian digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang terdapat anggaran belanja yang telah ditetapkan.	
CATATAN B	
Penerimaan jasa yakni penerimaan akibat adanya jasa yang diberikan kepada jamaah. Penerimaan jasa dengan uraian sebagai berikut:	
Penerimaan Jasa	
Kotak Amal Jum`at	Rp 637.509.000
Kotak Amal Tarwih	Rp 226.065.000
Kotak Amal ID Fitri	Rp 124.865.000
Kotak Amal ID Adha	Rp 81.657.000

Alas Kaki	Rp 111.980.000
Parkir	Rp 181.975.000
Total Penerimaan Jasa	Rp 1.364.051.000
CATATAN C	
Penerimaan lain yakni penerimaan berupa infaq, hasil usaha, dan penerimaan lainnya yang diperoleh oleh pihak Pengelola Masjid Al-Markaz Makassar. Penerimaan lain dengan uraian sebagai berikut:	
Penerimaan Lain	
Gedung dan LT. II	Rp 215.650.000
Etalase	Rp 33.700.000
Kantin, Dll	-
Bazar Jum'at	Rp 100.650.000
Bazar Ramadhan	Rp 1.032.207.330
Pendidikan, PTQ, DLL	Rp 6.000.000
TK Al-Markaz	-
KJKS Al-Markaz	-
Koperasi Al-Markaz	Rp 12.410.000
Lembaga Amil Zakat (LAZ)	Rp 40.000.000
Sumbangan buka puasa	Rp 1.000.873.500
Lain-Lain	Rp 1 7.500.000
Total Penerimaan Lain	Rp 2.498.905.830

Sumber : Rekomendasi oleh penulis, 2017.

Catatan atas laporan keuangan Pengelola Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf berisi uraian dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas.

Perbedaan Laporan Keuangan Pengelola Masjid Al-Markaz Al-Islam Jenderal M. Jusuf Dengan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No. 45

Berdasarkan hasil penelitian pada Pengelola Masjid Al-Markaz Makassar terdapat perbedaan antara laporan keuangan yang dibuat oleh Pengelola Masjid Al-Markaz Makassar dengan laporan keuangan organisasi nirlaba berdasarkan PSAK No. 45. Laporan keuangan yang digunakan dalam organisasi nirlaba berdasarkan PSAK No. 45 yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan posisi keuangan menyajikan laporan aktiva, kewajiban dan aktiva bersih. Laporan aktivitas menyajikan laporan penerimaan dan pengeluaran. Laporan arus kas menyajikan klasifikasi arus kas berupa aktivitas operasional, aktivitas pendanaan, dan aktivitas pembiayaan. Dan catatan atas laporan keuangan menyajikan catatan-catatan yang berhubungan dengan laporan keuangan.

Berbeda halnya dengan laporan keuangan yang dibuat oleh pengelola Masjid Al-Markaz Makassar. Pengelompokan akun dalam laporan keuangan masih

dilakukan dengan cara yang sederhana yang pencatatannya hanya pada penggolongan penerimaan dan pengeluaran. Yang mana setiap penerimaan dan pengeluaran langsung dicatat dengan menggunakan pembukuan berganda (*double entry system*) yaitu pencatatan pada sisi debit dan sisi kredit.

Pembahasan

Hasil penelitian diatas merupakan proses penelitian lapangan yang telah dilakukan peneliti selama kurun waktu Nopember 2017 dengan pemenuhan persyaratan administrasi penelitian dari surat izin penelitian pada P3M STIE Nobel Indonesia, hingga persetujuan Pengelola Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif tentang bagaimana penerapan laporan keuangan organisasi nirlaba berdasarkan PSAK No. 45 pada Pengelola Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Pengelola Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf

Pengelola Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf membuat anggaran pendapatan dan belanja untuk periode 01 Januari-31 Desember tahun

anggaran. Anggaran tersebut disusun pada bulan November untuk tahun anggaran berikutnya.

Pada proses penyusunan anggaran tersebut, seluruh Badan Pengelola Harian Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf berkumpul kemudian setiap Badan Pengelola Harian (BPH) mengusulkan kegiatan-kegiatan yang akan mereka laksanakan untuk tahun anggaran tersebut. Setelah mengusulkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, kemudian setiap belanja BPH akan dianggarkan.

Laporan Keuangan Pengelola Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf

Laporan keuangan merupakan hal terpenting dalam suatu organisasi, baik itu organisasi laba maupun organisasi nirlaba. Karena laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pemilik modal bagi organisasi laba dan bentuk pertanggungjawaban kepada pemberi sumberdaya jika itu organisasi nirlaba.

Pengelola Masjid Al-Markaz Makassar, dalam membuat laporan keuangan yaitu setiap jum`at kemudian laporan tersebut dilaporkan kepada jamaah menjelang sholat jum`at. Dari laporan mingguan tersebut, kemudian pihak Pengelola Masjid Al-Markaz Makassar membuat laporan bulanan serta membuat Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Pengelola Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf untuk bulan berjalan.

Pengelola Masjid Al-Markaz Makassar dalam membuat laporan keuangan menggunakan format yang telah disediakan oleh Pengelola Masjid Al-Markaz Makassar, dan format tersebut tidak sesuai dengan PSAK No. 45.

Organisasi Nirlaba dan PSAK No. 45

Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf merupakan salah satu organisasi nirlaba. Hal ini karena Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf

dalam kegiatan operasionalnya tidak mencari laba. Dan Pengelola Masjid Al-Markaz Makassar mengetahui bahwa masjid tersebut tidak mencari laba dan kegiatannya untuk melayani jamaah.

Dalam akuntansi, pembuatan laporan keuangan organisasi nirlaba mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45. Semua organisasi nirlaba dalam pembuatan laporan keuangan harus mengacu pada PSAK No. 45.

Pengelola Masjid Al-Markaz Makassar dalam membuat laporan keuangan tidak mengacu kepada PSAK No. 45. Hal ini karena pengelola Masjid Al-Markaz Al-Islami Jend. M. Jusuf membuat format sendiri yang sudah dipakai sejak Masjid Al-Markaz Makassar beroperasi.

Personalia Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf

Demi efektifnya kegiatan operasional Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf, maka dibutuhkan pegawai. Oleh karena itu, Pengelola Masjid Al-Markaz Makassar membentuk Rais Badan Takmir. Rais Badan Takmir lah yang mengontrol kegiatan operasional Masjid Al-Markaz Makassar.

Rais Badan Takmir Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf dalam hal penggajian, mereka mendapatkan honor yang diusahakan sesuai dengan upah minimal. Selain itu, mereka juga mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

PSAK No. 45 Untuk Organisasi Keagamaan Dalam Pandangan Akuntan

Pengelola Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf dalam pembuatan laporan keuangan harusnya berpedoman pada PSAK No. 45. Hal tersebut karena aturan yang harus diikuti, dan tidak serta merta membuat laporan keuangan tanpa adanya landasan yang mengikutinya. Untuk mewujudkan

hal tersebut, perlunya sosialisasi kepada pihak organisasi keagamaan, hingga PSAK No. 45 ini dapat diterapkan agar bersifat memaksa.

Laporan keuangan menjadi media pertanggungjawaban kepada pihak stakeholder dan shareholder, dan berbicara tentang tempat ibadah pastinya pertanggungjawaban tersebut juga kepada Yang Maha Kuasa. Sehingga untuk mengukur tingkat kualitas dari laporan keuangan tersebut, maka laporan keuangan tersebut harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yakni PSAK No. 45.

Selain itu, berbicara tentang tempat ibadah umat islam, maka perlunya unsur syariah didalamnya, salah satunya adalah tidak mengandung riba. Dan apabila melihat kepada laporan keuangan bulanan yang dibuat oleh pihak Pengelola Masjid Al-Markaz Makassar, terdapat Bank Konvensional yang menjadi tempat penyimpanan kas. Pastinya, Pengelola Masjid Al-Markaz Makassar mendapatkan bunga hasil dari penyimpanan kas tersebut. Hal tersebut sudah mengandung riba yang tidak sesuai dengan unsur syariah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penerapan laporan keuangan organisasi nirlaba berdasarkan PSAK No. 45 pada Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf, maka penulis menyimpulkan bahwa:

- a. Laporan keuangan Pengelola Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf belum sesuai dengan PSAK No. 45.
- b. Laporan keuangan Pengelola Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf mengikuti format yang dibuat oleh Pengelola Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf yakni bendahara dan bagian pembukuan.

- c. Terdapat perbedaan antara laporan keuangan Pengelola Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf dengan PSAK No. 45. Laporan keuangan Pengelola Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf hanya berupa laporan penerimaan dan pengeluaran, sedangkan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 45 yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
- d. Pengelolaan keuangan pada Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf dimulai dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja selama satu tahun, pencatatan penerimaan dan pengeluaran pada buku kas harian, pelaporan setiap minggu, pembuatan laporan keuangan bulanan, serta pembuatan laporan realisasi pendapatan dan belanja untuk bulan yang berjalan.

Saran

- a. Pengelola Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf dalam pembuatan laporan keuangan sebaiknya mengacu kepada PSAK No. 45.
- b. Pengelola Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf agar lebih merincikan mengenai anggaran belanja. Seperti pengeluaran rutin setiap Badan Pengelola Harian (BPH).
- c. Pengelola Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf dalam mengatur keuangannya diharapkan tidak terkait dengan unsur riba.
- d. Perlunya diadakan pemeriksaan (audit) laporan keuangan oleh pihak yang berwenang, agar dapat diukur kualitas laporan keuangan Pengelola Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf.

DAFTAR PUSTAKA

- Andarsari, Pipit Rosita. 2016. *Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid)*. *Jurnal EkoNiKa*. (Edisi September 2016). Hal 143-152. <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/ekonika/article/view/12>. Diakses tanggal 30 Oktober 2017.
- Andikawati, Desy., Winarno, Wahyu Agus. 2014. *Laporan Keuangan Lembaga Masjid Studi Kasus Pada Lembaga Masjid Agung Anaz Mahfudz dan Masjid Al-Huda Lumajang*. Artikel Ilmiah Mahasiswa 2014. <http://repository.unej.ac.id/bitstream.handle.html>. Diakses tanggal 01 November 2017.
- Bastian, Indra. 2007. *Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik*. Erlangga. Jakarta.
- Bulu, Yayasan Pena. *Seri Modul Pelatihan Pengelolaan Keuangan Organisasi Nirlaba. Foundation for Transparency and Accountability of Public Sector Finance*.
- Emzir. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Fatmawati, Ega. 2013. *Studi Komparatif Kecepatan Temu Kembali Informasi Di Depo Arsip Koran Suara Merdeka Antara Sistem Simpan Manual Dengan Foto Repro*. Skripsi. Universitas Diponegoro. <http://eprints.undip.ac.id/-40650/>. Diakses pada 01 November 2017
- Harrison Jr, Walter T., Horngren, Charles T., Thomas, C. William., and Suwardy, Themin. 2012. *Akuntansi Keuangan Edisi IFRS Edisi Kedelapan Jilid 1*. Erlangga. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2008. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109*. Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta. <http://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2011/04/ED-PSAK-109.pdf>. Diakses pada 25 Oktober 2017.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 2*. Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta. <http://staff.blog.ui.ac.id/martani/-files/2011/04/psak-2-laporan-urus-kas1.pdf>. Diakses pada 25 Oktober 2017.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.45*. Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta. <http://dokumen.tips/documents/psak-no-45-pelaporan-keuangan-entitas-nirlaba-revisi-2011-569c681feecc.html>. Diakses pada 25 Oktober 2017.
- Korompis, Claudia M.W. 2014. *Penerapan PSAK No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba pada Sanggar Seni Budaya Logos Ma'kantar*. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/6124>. Diakses pada 25 Oktober 2017.
- Leiwakabessy, Livita P. 2015. *Analisis Penerapan Akuntansi Organisasi Nirlaba Entitas Gereja berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 pada Gereja Masehi Injil Minahasa Baitel Kolonga*. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi. Manado.

- <http://repository.polimdo.ac.id/26/1/-livita%20leiwakabessy.pdf>. Diakses pada 24 Oktober 2017.
- Mangkona, S.W.S., Walindow, S.K. *Penerapan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba pada Masjid Nurul Huda Kawangkoan*. Jurnal EMBA. (Edisi Juni 2015). Hal 304-314.
- Nariasih, Dewi Yibta. 2015. *Laporan Keuangan Masjid berdasarkan Kombinasi PSAK Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba dan PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah pada Masjid XYZ*. Skripsi. Universitas Jember. Jember. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/12345>. Diakses tanggal 23 Oktober 2017.
- Purwanto, Tri. *Siklus Akuntansi Organisasi Nirlaba*. <http://keuanganlsm.com/siklus-akuntansi-organisasi-nirlaba-25/>.html. 2013. Diakses tanggal 26 Oktober 2017.
- Putri, Tiya. *Definisi Masjid*. <http://satukata11.blogspot.co.id/2016/01/-definisi-masjid.html>. Diakses tanggal 26 Oktober 2017.
- Rizky, Diyana Ade., Padmono, Yazid Yud. 2013. *Analisis Penerapan PSAK No. 45 Pada Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya*. Vol. 2 No. 7. <http://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/viewFile/154/163.html>. Diakses tanggal 05 Nopember 2017.
- Rahardjo, Mudjia. *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. <http://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>. Diakses pada 01 November 2017.
- Rudianto. 2012. *Pengantar Akuntansi Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Erlangga. Jakarta.
- Sabiq. 2013. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Sabiq. Depok
- Tinungki, Angelina NM., Pusung, Rudy J. 2014. *Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No. 45 pada Panti Sosial Tresna Werdha Hana*. Jurnal EMBA (Edisi Juni 2014). Hal. 809-819. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/441-7/3945>. Diakses tanggal 25 Oktober 2017.
- Yusuf, A Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Gabungan*. Prenadamedia. Jakarta.